



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yayasan "SJAHABOEDIN", alamat di Keputran Gg.8 No.33 Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang diwakili oleh :

1. **TORIQ SHIHAB**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kauman Gg.12 No.77 A RT.5 RW.2, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
2. **MUHAMMAD KAMAL**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kauman Gg.12 No.77 A RT.5 RW.2, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Dalam hal ini TORIQ SHIHAB dan MUHAMMAD KAMAL memberikan Kuasa kepada **AGUS HERIANTO, SH., dan AHMAD FAUZI, SH.**, keduanya Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "**ASA & Rekan**", beralamat di Jl. Hayam Wuruk Pesindon III No.17 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 5 Juni 2018 di bawah Register No. W.12.U.4/06/HK/01/VI/2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

1. **SETIATI**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Noyontaan Gg.8 A No.25 RT.1 RW.3 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
.....Disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **FAESOL YAHYA**, pekerjaan sopir, beralamat di Noyontaan Gg.8 A No.15 A RT.1 RW.3 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
..... Disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **ROWI HD**, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Noyontaan Gg.8 A No.19 RT.1 RW.3 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
.....Disebut sebagai **Tergugat III** ;



4. **DASMAN**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Noyontaan Gg.8 A No.19 RT.1 RW.3 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
.....Disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. **YULI**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Noyontaan Gg.8 A No.23 RT.1 RW.3 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
.....Disebut sebagai **Tergugat V** ;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberikan Kuasa kepada **AMAD YUSUB, SHI.,MH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor "**Oemah Advokat AMAD YUSUB, SHI.,MH dan Rekan**", beralamat di Jalan Irian No.41 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 26 Juni 2018 di bawah Register No. W.12.U.4/109/HK/01/VI/2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 5 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 Juni 2018 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Pkl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah sebuah Badan Hukum berupa Yayasan, yang Akta pendirinya telah dibuat dihadapan Frederik Louis Augustbode, pada waktu itu Notaris di Semarang, pada tanggal 06 Januari 1932, Nomor 7 yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ny. M Siwy, penerjemah dibawah sumpah di Jakarta , tertanggal 8 Juni 1993, Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang Yayasan, dengan Akta tanggal, 4 Maret 2010 Nomor 4 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammmad Sauki, SH. Notaris di Pekalongan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal, 15 September 2011.

Nomor AHU-6103.AH.01.04=Tahun 2011;

2. Bahwa, Penggugat memiliki Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.1422, Luas +/-598 m2, Nama pemegang Hak : Yayasan Waqof " SJAHABOEDIN " terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan gang 8 A
Sebelah Selatan : Tanah Bekas Yasan Mirah
Sebelah Barat : MusholadanTanah BekasYasan H Amirin
SebelahTimur : Jalan Gang II
3. Bahwa, Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, sebagaimana tersebut dalam gambar dibawahini :



Sejak tahun 1995 atau selama 23 Tahun tanpa izin dan tanpa hak dikuasai oleh Pihak – pihak sebagaimana Penggugat sebutkan di bawah ini :

- 3.1. Obyek Nomor 1 seluas kurang lebih 80 M2 dikuasai oleh Setiati (Tergugat I):
 - 3.2. Obyek Nomor 2 seluas kurang lebih 80 M2 dikuasai oleh Abu Khaer :
 - 3.3. Obyek Nomor 3 seluas kurang lebih 80 M2 dikuasai oleh Faesol Yahya (Tergugat II):
 - 3.4. Obyek Nomor 4 seluas kurang lebih 100 M2 dikuasai oleh Rowi HD (Tergugat III):
 - 3.5. Obyek Nomor 5 seluas kurang lebih 100 M2 dikuasai oleh Munir,:
 - 3.6. Obyek Nomor 6 seluas kurang lebih 50 M2 dikuasai oleh Dasman (Tergugat IV)
 - 3.7. Obyek Nomor 7 seluas kurang lebih 50 M2 dikuasai oleh Yuli (Tergugat V)dengan batas-batas :
 - 3.8. Obyek Nomor 8 seluas kurang lebih 58 M2 dikuasai oleh Kayina ;
4. Bahwa, pada bulan September 2015, Penggugat mengundang pihak – pihak sebagaimana tersebut dalam posita point 3.1. hingga point 3.8. melalui Kepala Kelurahan, Noyontaan, Kecamatan PekalonganTimur

Halaman 3 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan untuk menyerahkan secara sukarela tanah milik yang dikuasai pihak – pihak sebagaimana tersebut dalam posita point 3.1. hingga point 3.8 kepada Penggugat atau jika keberatan Penggugat menawarkan kepada pihak – pihak tersebut untuk menyewa kepada Penggugat ;

5. Bahwa atas permintaan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita point 1. Pihak – pihak sebagaimana tersebut dalam Posita Point 3.5 menyerahkan obyek yang dikuasainya kepada Panggugat, pihak sebagaimana tersebut dalam point 3.2 bersedia menyewa kepada Penggugat dengan diikat Perjamjian Notarial Akta No 08 Tanggal, 10 Pebruari 2017 Notaris Muhammad Sauki, SH, pihak sebagaimana tersebut dalam posita point 3.8 memang diberikan kebebasan menempati obyek oleh Penggugat dikarenakan keadannya hidup sebatang kara, sudah sangat tua dan sangat miskin, sedangkan pihak-pihak sebagaimana tersebut dalam posita point 3.1., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., menolak permintaan Penggugat untuk menyerahkan atau jika keberatan menyewa kepada Penggugat ;
6. Bahwa obyek yang dikuasai oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut dalam posita point 3.1., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., (Para Tergugat) : dengan luas batas – batas – batas sebagai berikut :

- 6.1. Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, yang dikuasai tergugat I seluas kurang lebih 80 M2 dengan Batas Batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat yang dikontrak oleh Abu Khaerdan Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh

Tergugat II.

Sebelah Selatan : Tanah bekas yasan Mirah

Sebelah Barat : Jalan gg II

Sebelah timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai

oleh Tergugat III `

- 6.2. Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, yang dikuasai tergugat II seluas kurang lebih 80 M2 dengan Batas Batas :

Sebelah Utara : Jalan gg 8 A

Sebelah Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai

Tergugat I

Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat yang disewa

Abu Khaer

Sebelah timur : Tanah Penggugat yang dikuasai

Tergugat III

Halaman 4 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, yang dikuasai tergugat III seluas kurang lebih 100 M2 dengan Batas Batas :
- Sebelah Utara : Jalan Gg 8
Sebelah Selatan : Tanah Bekas Yasan Mirah
Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat I
Sebelah timur : Tanah milik Penggugat yang dahulu dikuasai oleh Munir.
- 6.4. Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, yang dikuasai tergugat IV seluas kurang lebih 50 M2 dengan Batas Batas :
- Sebelah Utara : Jalan Gg 8
Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat V
Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat yang dahulu dikuasai Munir.
Sebelah timur : Musholah dan Tanah bekas yasan H. Amirin.
- 6.5. Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, yang dikuasai tergugat V seluas kurang lebih 50 M2 dengan Batas Batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat IV
Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat yang ditempati Kayinah
Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat yang dahulu dikuasai Munir.
Sebelah timur : Tanah bekas yasan H. Amirin ;
Mohon untuk tanah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 6.1 hingga point 6.5., mohon disebut sebagai obyek sengketa ;
7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menolak untuk mengosongkan obyeksengketa mengakibatkan kerugian Materiel sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) diperhitungkan dari harga jual obyek sengketa per meter sebesar Rp. 3.000.000,- X tanah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat (seluas kurang lebih 360 M2) ;
8. Bahwa atas kerugian Materiel yang dialami Penggugat maka sudah selayaknya dipulihkan oleh karenanya Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengosongkannya.
9. Bahwa, selain kerugian Materiel Penggugat juga mengalami kerugian Immateriel yang apabila diperhitungkan jumlahnya dengan asumsi harga

Halaman 5 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa/kontrak Tahun ke 1 s/d 5 sebesar Rp. 3.000.000,-/ tahun sehingga besar kerugian adalah $5 \times 3.000.000,- \times 5 = \text{Rp. } 75.000.000,-$, asumsi harga sewa/kontrak Tahun ke 6 s/d 10 sebesar Rp. 4.000.000,-/ tahun, sehingga besar kerugian adalah $5 \times 4.000.000,- \times 5 = \text{Rp. } 100.000.000,-$ dan asumsi harga sewa/kontrak Tahun ke 11 s/d 15, sebesar Rp. 5.000.000,-/Tahun, sehingga besar kerugian adalah $5 \times 5.000.000,- \times 5 = \text{Rp. } 125.000.000,-$ dan asumsi harga sewa/kontrak Tahun ke 16 s/d 23, sebesar Rp. 6.000.000,-/Tahun, sehingga besar kerugian adalah $5 \times 6.000.000,- \times 8 = \text{Rp. } 240.000.000,-$, sehingga Total kerugian yang diderita Penggugat adalah $\text{Rp. } 75.000.000,- + \text{Rp. } 100.000.000,- + \text{Rp. } 125.000.000,- + \text{Rp. } 240.000.000,- = \text{Rp. } 540.000.000,-$ (lima ratus empat puluh juta rupiah).

10. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang authentic maka sudah selayaknya Putusan atas perkara ini bias dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1422, terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, yang dikuasai Para Tergugat dengan luas dan batas-batas :

- a. Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, yang dikuasai tergugat I seluas kurang lebih 80 M2 dengan

Batas-Batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat yang dikontrak oleh Abu Khaerdan Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II.

Sebelah Selatan : Tanah bekas yasan Mirah

Sebelah Barat : Jalangg II

Sebelah timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III

- b. Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, yang dikuasai tergugat II seluas kurang lebih 80 M2 dengan

Batas-Batas :

Sebelah Utara : Jalangg 8 A

Sebelah Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai

Tergugat I

Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat yang disewa

Abu Khaer

Halaman 6 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Tanah Penggugat yang dikuasai

Tergugat III

- c. Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, yang dikuasai tergugat III seluas kurang lebih 100 M2 dengan

Batas-Batas :

Sebelah Utara : JalanGg 8
Sebelah Selatan : Tanah Bekas Yasan Mirah
Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai

Tergugat II dan Tergugat I

Sebelah timur : Tanah milik Penggugat yang dahulu dikuasai oleh Munir.

- d. Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, yang dikuasai tergugat IV seluas kurang lebih 50 M2 dengan

Batas-Batas :

Sebelah Utara : Jalan Gg 8
Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat yang dikuasai

Tergugat V

Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat yang dahulu dikuasai Munir.
Sebelah timur : Musholah dan Tanah bekas yasan H.

Amirin.

- e. Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita point 2, yang dikuasai tergugat V seluas kurang lebih 50 M2 dengan

Batas-Batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai

Tergugat IV

Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat yang ditempati

Kayinah

Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat yang dahulu dikuasai Munir.

Sebelah timur : Tanah bekas yasan H. Amirin.

Yang disebut sebagai obyek sengketa Adalah Milik Penggugat

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dengan tanpa syarat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriell kepada Penggugat sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).dengan tunai dan seketika ;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat, yang menguasai tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.1422, Luas +/- 598 m2, Nama Pemegang Hak : Yayasan Waqof " SJAHABOEDIN " terletak di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 7 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Dwangsom/ uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan terhitung sejak putusan dibacakan.
8. Menyatakan putusan atas perkara ini bias dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Juli 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat Gugatan tertanggal 05 Juni 2018 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;

A. Gugatan Para Penggugat Plurium Litis Consortium :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Ternyata juga tidak lengkap dalam menarik Subyek Hukum (*Plurium Litis Consortium*) Hal ini dikarenakan Para Tergugat bukan satu-satunya Subyek Hukum yang menempati Obyek Hukum, obyek hukum yang disengketakan sekarang ditempati oleh sekitar 12 (dua belas) KK dengan Jumlah penghuni 36 orang yang menempati. Serta ada 9 (sembilan) rumah yang masuk dalam tanah

Halaman 8 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.



waqaf, dan ada rumah yang tidak diikuti sertakan dalam gugatan, 12 KK tersebut yaitu :

1. Setiati, (Tergugat I)
2. Faesol Yahya, (Tergugat II)
3. Rowi HD, (Tergugat III)
4. Dasman, (Tergugat IV)
5. Sofiyan, (Suami Tergugat V)
6. Kayinah,
7. Abu Khoir,
8. Munir,
9. Siswanto,
10. Maman,
11. Kamaludin.
12. Ibnu Adam.

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 878.K/Sip/1997 tertanggal 27 Juni 1979, Gugatan tidak dapat diterima karena masih ada Pihak yang tidak diikuti sertakan dalam Gugatan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk Menggugat kembali, serta Putusan MA-RI. No. 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, Karena Gugatan kurang Pihak. Dan juga Putusan MA-RI. No. 546. K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985, bahwa gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara Kurang Pihak ;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat mengenai Objek Hukum (Objek Sengketa) yaitu Sebidang Tanah dengan SHM. No. 1422, luas 598 atas nama YAYASAN WAQOF SJAHA BOEDIN yang Terletak di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Adalah benar - benar tanah yang telah diwaqafkan kepada Faqir miskin yang sekarang ditempati 12 orang kepala keluarga yang masing masing kepala keluarga menempati lahan yang dipetak petak dengan sesuai kebutuhan mendirikan tempat tinggal untuk bertahan hidup pada masa tahun 1932 hingga sampai sekarang, dan dari kesemua penghuni tanah waqof tersebut ada yang tidak ditarik menjadi pihak diantaranya adalah



1. Kayinah.
2. Abu Khoir.
3. Munir.
4. Siswanto.
5. Maman.
6. Kamaludin.
7. Ibnu Adam.

Yang seharusnya juga ditarik menjadi Pihak dalam Gugatan ini, dan apabila tidak ditarik menjadi pihak dalam Sengketa ini maka Gugatan yang diajukan Para Penggugat jelas-jelas Kurang Pihak, sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975 dan MA-RI No. 546 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985;

B. Gugatan Obscur Libell :

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena Objek Hukum atau Objek Sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan adalah tidak jelas dan kabur antara SHM. No. 1422, luas 598 atas nama YAYASAN WAQOF SJAHA BOEDIN yang Terletak di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan Batas-batas menurut Para Penggugat :

Sebelah Utara : Jalan Kampung/Gg. 8A

Sebelah Selatan : Tanah Yasan Mirah

Sebelah Barat : Musholah Tanah Yasan H. Amirin

Sebelah Timur : Jalan Kampung.Gg. II

Atau dengan Batas-batas yang sesuai dilapangan adalah :

Sebelah Utara : Jalan Kampung/Gg. 8A

Sebelah Selatan : Tanah Yasan Mirah

Sebelah Barat : Bekas Gedung PPIP

Sebelah Timur : Musholah & Tanah Yasan H. Amirin

atau tanah rumah petak yang ditempati masing-masing tergugat, yaitu :

Tergugat I Menempati Tanah seluas 32 meter bukan 80 meter seperti yang dituduhkan Penggugat. dengan Batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah yang ditempati oleh Faesol Yahya
(Tergugat II)

Sebelah Selatan : Tanah Yasan Amirah

Sebelah Barat : Bekas Gedung PPIP

Sebelah Timur : Tanah yang ditempati oleh Rowi (Tergugat III)

Tergugat II Menempati Tanah seluas 80 meter dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Kampung Gg. 8 A

Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Setiati (Tergugat I)

Sebelah Barat : Tanah yang ditempati oleh Abu Khoir

Sebelah Timur : Tanah yang ditempati oleh Rowi (Tergugat III)

Tergugat III Menempati Tanah seluas 80 meter dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Kmpung Gg. 8 A

Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Ibnu Adam

Sebelah Barat : Tanah yang ditempati oleh Faesol Yahya
(Tergugat II)

Sebelah Timur : Tanah yang ditempati oleh Munir

Tergugat IV Menempati Tanah seluas 37 meter, bukan 80 meter dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Kmpung Gg. 8 A

Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Yuliati (Tergugat V)

Sebelah Barat : Tanah yang ditempati oleh Munir

Sebelah Timur : Tanah Musholah Attaqwa

Tergugat V Menempati Tanah seluas 80 meter dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah yang ditempati oleh Dasman
(Tergugat IV)

Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Kayinah

Halaman 11 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.



Sebelah Barat : Tanah yang ditempati oleh Rowi (Tergugat III)

Sebelah Timur : Tanah yang ditempati oleh Amirin

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mana yang dijadikan objek Sengketa dan Penunjukan Batas – batasnya juga tidak sesuai dengan yang kenyataan dilapangan dan sangat terlihat kabur mengenai ukuran yang seharusnya pasti dan tidak serampangan asal-asalan saja ;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sebagaimana Posita dan Petitumnya tidak jelas yang mau disangkakan perbuatan melawan hukum yang mana antara Proses Waqaf nya dan Proses pelaksanaan penempatan terhadap siapa saja yang berhak menempati tanah waqaf tersebut, atau Pendirian Bangunan diatas Tanah tersebut, dan tujuanya dari Gugatan tersebut keberlanjutanya yayasan waqaf akan dikemanakan dan untuk difungsikan apa tidak tersebut dengan jelas ;
3. Gugatan Para Penggugat sangat kabur dalam hal siapakah yang berhak untuk menggugat yaitu Subjek Hukumnya, karena dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci kedudukan Para Penggugat dalam Gugatan ini. Yaitu Toriq Shihab dan Mohamad Kamal yang keduanya beralamat sama di Kauman Gg. 12 No. 77A Rt. 05/02 Kelurahan Kauman Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah sebagai Nadzir Pengurus Yayasan ataukah Ahli Waris dari Pemilik Waqaf Bapak SJAHABOEDIN, atau hanya sebatas kuasa dari Yayasan Waqaf ;

C. Gugatan Salah Alamat (Exeption Competensi Absolute)

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang didalilkan Perbuatan Melawan Hukum adalah ilusioner karena sejalan dalam posita maupun petitum yang ada Para Penggugat mendalilkan tentang tanah waqaf pada Yayasan Waqaf SJAHABOEDIN dan ini terlihat sangat jelas mengenai Objek Sengketa yang dipermasalahkan yaitu Tanah Waqaf dan juga sebagaimana Kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang semuanya beragama Islam Maka sudah sepatutnya yang berhak untuk mengadili perkara tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Pasal 49 UU. No. 03 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : Pengadilan Agama bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shodaqoh, dan i. Ekonomi Syariah. Maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk ditolak ;

2. Bahwa Eksepsi ini diajukan sebagai upaya menegakkan hukum dan untuk mempertegas akibat hukum serta kepastian hukum perkara *a quo* dan sebagaimana Gugatan Penggugat terbukti secara sah terdapat cacat dalam hukum formil maka gugatan wajib untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;
3. Bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah memenuhi syarat eksepsi yang tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta maka mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan perkara Cacat formil dan kabur serta tidak cukup bukti sehingga gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali secara *Mutatis Mutandis* dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa kronologis yang dipaparkan Penggugat pada poin I sangat tidak jelas dan terkesan ngambang dan tidak sistematis karena terlihat dipaksakan pada awal pendirian Yayasan sejak tanggal 06 Januari tahun 1932 dihadapan Frederik Louis Augustbode Notaris di Semarang, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Oleh Ny. M Siwy tertanggal 08 Juni 1993 tapi Anggaran Dasar Yayasan baru disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, dan dengan Akta tanggal 4 Maret 2010 Nomor 4 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Sauki, SH. Notaris dipekalongan, akan tetapi Pengesahanya Kemenkumham. Dan tidak menceritakan sejarah berdirinya Yayasan tersebut didirikan oleh siapa saja, dan tanah waqaf dari siapa, dan tujuan waqaf. Untuk apa serta tidak dijelaskan pengurus

Halaman 13 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan waqaf tersebut siapa saja dan serta tujuannya mengurus terhadap para penghuni yang sudah menghuni ditanah waqaf tersebut juga tidak diperjelas peruntukanya dan ini sangat kabur sekali maka sudah sepantasnya Gugatan untuk ditolak ;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil pada Poin 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 1422, Luas 598 m, Nama Pemegang Hak Yayasan Waqaf SJAHA BOEDIN, terletak di kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dengan Batas – batas sebaai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Gg. 8A

Sebelah Selatan : Tanah bekas Yasan Mirah

Sebelah Barat : Musholah dan Tanah bekas Yasan H. Amirin

Sebelah Timur : Jalan Gg. II

sedangkan Batas-batas yang sesuai dilapangan adalah :

Sebelah Utara : Jalan Kampung/Gg. 8A

Sebelah Selatan : Tanah Yasan Mirah

Sebelah Barat : Bekas Gedung PPIP

Sebelah Timur : Musholah & Tanah Yasan H. Amirin

Karena Gugatan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan tentang kepemilikan tanah dan bangunan serta Batas-batas tanah maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak, sebagaimna Putusan MA-RI. No. 1149. K/SIP/1975., tanggal 17 April 1979. Dan Putusan MA-RI. No. 81 K/SIP/1971, tanggal 9 Juli 1973, Bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam Gugatan Penggugat maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa pada poin angka 3 yang didalilkan Para Penggugat “ sejak tahun 1995 atau selama 23 tahun tanpa izin dan tanpa hak dikuasai oleh pihak-pihak sebagaimana Penggugat sebutkan dst.....” adalah tidak benar dan sangat kontradiktif dengan dalil Penggugat sendiri pada Poin I yang mengatakan bahwa berdirinya Yayasan Waqaf tersebut adalah sejak taanggal 06 Januari 1932 atau 14 tahun sebelum kemerdekaan Republik

Halaman 14 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Bahwa yang benar adalah Para Tergugat menempati tanah waqaf tersebut adalah sejak lahir sampai sekarang, karena Para Tergugat adalah generasi penerus dari para orang tua mereka yang sejak dahulu sebelum kemerdekaan telah menempati tanah Waqaf tersebut atas perintah dan seizin Pemilik Waqaf yaitu SJAHABOEDIN dan Bapak Datuk Ahmad Alatas sebagai pengurus Yayasan yang pertama dan yang memetak metak tanah untuk ditempati bersama sampai sekarang. Jadi yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat menempati tanah waqaf tersebut sejak tahun 1995 atau selama 23 tahun dan tanpa izin adalah tidak benar sama sekali, karena Para Tergugat lahir dan besar ditanah waqaf tersebut.

6. Bahwa pada poin angka 4 dan 5 adalah bentuk arogansi penggugat yang mengaku sebagai pengurus yayasan tanah waqaf yang ingin mengusir Para Tergugat dari tempat tersebut tanpa maupeduli terhadap nasib Para Tergugat selanjutnya, serta tidak diperlakukan secara manusiawi selayaknya harus ditempatkan dimana atau dengan makna rukun kekeluargaan diberikan hak Kompensasi ganti untuk perpindahan atau semacamnya, dan tidak dijelaskan tanah waqaf tersebut akan digunakan untuk apa, karena Para Tergugat menempati Tanah Waqaf tersebut dengan izin dan kerelaan Pewaqaf dahulu, dan juga Para penghuni yang menempati Tanah waqaf tersebut dahulu diperhatikan kehidupnya serta disantuni setiap bulan dan tahunnya dengan iklas karena tanah waqaf tersebut diperuntukan khusus orang-orang yang tergolong miskin. Dan anehnya oleh Pengurus sekarang dipaksa untuk membayar sewa kontrakan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta) per tahunnya, serta tidak ada perhatian dari pengurus yayasan waqaf dalam bentuk apapun, dan ini adalah salah satu bentuk pembiaran yang tidak sesuai dengan tujuan didirikanya Yayasan Tanah Waqaf yang dimaksud.

7. Bahwa menanggapi poin angka 6 yang didalilkan Penggugat tentang luasan tanah dan batas batas tanah yang dikuasai masing-masing tergugat adalah sangat ngawur dan tidak benar, karena yang sebenarnya adalah sebagai berikut bahwa;

7.1 Tergugat I Menempati Tanah seluas 32 meter bukan 80 meter seperti yang dituduhkan Penggugat. dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah yang ditempati oleh Faesol Yahya
(Tergugat II)

Halaman 15 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Yasan Amirah

Sebelah Barat : Bekas Gedung PPIP

Sebelah Timur : Tanah yang ditempati oleh Rowi (Tergugat III)

7.2 Tergugat II Menempati Tanah seluas 80 meter dengan Batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Jalan Kampung Gg. 8 A

Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Setiati (Tergugat I)

Sebelah Barat : Tanah yang ditempati oleh Abu Khoir

Sebelah Timur : Tanah yang ditempati oleh Rowi (Tergugat III)

7.3 Tergugat III Menempati Tanah seluas 80 meter dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Kmpung Gg. 8 A

Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Ibnu Adam

Sebelah Barat : Tanah yang ditempati oleh Faesol Yahya (Tergugat II)

Sebelah Timur : Tanah yang ditempati oleh Munir

7.4 Tergugat IV Menempati Tanah seluas 37 meter, bukan 80 meter dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Kmpung Gg. 8 A

Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Yuliati (Tergugat V)

Sebelah Barat : Tanah yang ditempati oleh Munir

Sebelah Timur : Tanah Musholah Attaqwa

7.5 Tergugat V Menempati Tanah seluas 80 meter dengan Batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Tanah yang ditempati oleh Dasman (Tergugat IV)

Sebelah Selatan : Tanah yang ditempati oleh Kayinah

Sebelah Barat : Tanah yang ditempati oleh Rowi (Tergugat III)

Halaman 16 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah yang ditempati oleh Amirin

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mana yang dijadikan objek Sengketa dan Penunjukan Batas – batasnya juga tidak sesuai dengan yang kenyataan dilapangan dan sangat terlihat kabur mengenai ukuran yang seharusnya pasti dan tidak serampangan asal-asalan saja.

8. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada Poin angka 12, 13, 14 dan 15 yang pada intinya menempati tanah waqaf tersebut adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar Undang-undang adalah tidak benar dan salah besar, karena Para Tergugat menempati Tanah Waqaf tersebut atas dasar izin dan ditempatkan langsung oleh Pemilik Waqaf yaitu Bapak Sjahaboedin kepada Para Orang tua Para Tergugat adalah dengan sukarela untuk menempatkan kaum faqir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal agar diurus dan tinggal ditanah waqaf tersebut yang dilakukan telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang berlaku dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang berlaku;
9. Bahwa menanggapi Poin angka 17, 18, 19 dan 20 yang pada intinya mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan hukum adalah dalil yang ngawur dan tidak berdasar karena yang Para Tergugat lakukan adalah sesuai aturan hukum dan kaidah yang berlaku dinegara Indonesia sebagaimana mestinya, dan Para Tergugat Sekali lagi mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah, untuk diketahui Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*) diatur dalam pasal 1365 – 1380 KUHPerdara (*Burgerlik wet Book*), secara umum unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Fuady, SH, MH. LLM dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal 10-14) adalah adanya suatu perbuatan : Perbutan tersebut melawan hukum : Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku : Adanya Kerugian bagi Pihak Korban : Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dari unsur PMH sebagaimana tersebut diatas maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum. Apakah Perbuatan Para Tergugt yang menempati tanah waqaf sejak lahir dari para orang tua mereka yang dahulu memang ditempatkan ditanah waqaf tersebut adalah bentuk Perbutan Melawan Hukum ?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Para Tergugat yang lahir diatas tanah waqaf tersebut adalah suatu kesalahan Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian harus diusir begitu saja tanpa mengindahkan kaidah hukum yang berlaku ?.

Apakah kemudian Para Tergugat mendiami dan merawat tanah waqaf tersebut dan ditempati bersama para penghunia lainnya yang tidak di ikut sertakan dalam Gugatan ini merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan bagi Para Penggugat ?

Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Para Penggugat dengan Perbuatan Para Tergugat ?

Semua pertanyaan diatas tidak satupun terurai dan terjawab dalam surat Gugatan Penggugat, lalu apa yang mendasari Penggugat mengatakan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat secara nyata mengandung ketidak jelasan, Bahwa apa yang didalilkan pada Poin angka 7,8 dan 9 mengenai ganti rugi adalah hal yang mengada – ada dan sangat ilusionir sekali serta jelas terkesan pemerasan dan sangat terlihat serakah sekali terhadap apa yang bukan menjadi haknya tetapi terlihat jelas dengan asumsi kosongnya ingin sebuah nilai yang tinggi padahal apa yang didalilkan tidak berdasar hukum dan tidak bersumber kepastian hukum maka tidak akan Para Tergugat tanggapi lebih lanjut.

10. Bahwa apa yang dimohonkan pada poin angka 10 untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta, maka Para Tergugatpun mohon bahwa dengan demikian pula maka penempatan pada tanah waqaf dengan seizin pewaqaf adalah sah dan dibenarkan oleh Hukum, karena telah memenuhi syarat-syarat untuk menempati, karenanya wajib dilindungi oleh hukum / Undang-undang ;

Berdasarkan dalil-dalil terebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 27 / PDT.G / 2018 /PN.PKL, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 18 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima / *Niet Ontvenkelijk Verdklaard*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Para Tergugat terdapat materi Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili secara Absolut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan memutus materi Eksepsi tersebut sebelum memeriksa dan memutus mengenai pokok perkaranya (**sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 HIR**) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolut, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- **Gugatan salah alamat (Exeptio Competensi Absolute) ;**

Bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan yaitu tanah Waqaf dan juga kedudukan Penggugat dan Para Tergugat yang semuanya beragama Islam, maka sudah sepatutnya yang berhak untuk mengadili perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana kewenangan absolut

Halaman 19 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dari Para Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pertama-tama yang harus dibuktikan adalah apakah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ? ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati uraian gugatan Penggugat yang menyebutkan antara lain sebagai berikut :

Posita gugatan angka 2 : *“bahwa Penggugat memiliki tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.1422, luas ±598 M2, nama pemegang hak Yayasan Waqaf “SJAHABOEDIN”dst.....” ;*

Posita gugatan angka 3 : *”.....dst.....sejak tahun 1995 atau selama 23 tahun tanpa izin dan tanpa hak dikuasai oleh pihak-pihak sebagaimana Penggugat sebutkandst.....” ;*

Posita gugatan angka 6 : *“bahwa obyek yang dikuasai oleh Para Tergugatdst.....mohon disebut sebagai obyek sengketa” ;*

Posita gugatan angka 7 : *“bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menolak untuk mengosongkan obyek sengketa mengakibatkan kerugian materiildst....” ;*

Posita gugatan angka 8 : *“bahwa atas kerugian materiil yang dialami Penggugat maka sudah selayaknya dipulihkan oleh karenanya Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengosongkannya” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian dalil Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara menyebutkan antara lain sebagai berikut :

Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara angka 5 :
“.....dst.....bahwa yang benar adalah Para Tergugat menempati tanah waqaf tersebut adalah sejak lahir sampai sekarang, karena Para Tergugat adalah generasi penerus dari para orang tua mereka yang sejak dahulu sebelum kemerdekaan telah menempati tanah waqaf tersebut atas perintah dan seizin pemilik waqaf yaitu SJAHABOEDIN dan Bapak Datuk Ahmad Alatas sebagai pengurus Yayasan yang pertama dan yang memetak-metak tanah untuk ditempati bersama sampai sekarang.....dst.....” ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 50 mengatur sebagai berikut :

Pasal 50 :

Halaman 20 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 UU. No.3 Tahun 2006 tersebut, sudah jelas bahwa saat ini pengadilan agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada Jawaban Para Tergugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V disebutkan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada gugatan Penggugat, TORIQ SHIHAB dan MOHAMAD KAMAL yang keduanya adalah wakil dari Yayasan SJAHAPOEDIN (Penggugat) juga disebutkan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada posita gugatan Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat merasa mempunyai alas hak yang sah atas obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yakni Sertifikat Hak Milik No.1422, sehingga Penggugat menilai bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa adanya alas hak yang sah tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada dalil Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara, pada pokoknya Para Tergugat merasa mempunyai alas hak yang sah dalam menguasai obyek sengketa saat ini, yakni atas dasar perintah dan seizin pemilik waqaf yakni SJAHAPOEDIN dan Bapak Datuk Ahmad Alatas ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa di antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi sengketa hak milik mengenai obyek sengketa, Penggugat mendasarkan alas haknya pada Sertifikat Hak Milik No.1422, sedangkan Para Tergugat mendasarkan alas haknya pada perintah dan seizin pemilik waqaf. Selain

Halaman 21 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu wakil dari Penggugat (Yayasan SJAHOEDIN) dan Para Tergugat seluruhnya beragama Islam, serta obyek sengketa yang terkait dengan tanah waqaf, sehingga didasarkan pada Pasal 50 ayat (2) UU. No.3 Tahun 2006 Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa hak milik atas obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut **harus diputus oleh Pengadilan Agama** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang memutus sengketa hak milik dalam perkara ini, sehingga eksepsi kewenangan absolut dari Para Tergugat cukup beralasan menurut hukum dan dapat diterima / dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut dari Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Agustus 2018** , oleh kami **RUDY SETYAWAN, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **DANANG UTARYO, SH.,MH.** dan **ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **PARJITO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Halaman 22 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANANG UTARYO, SH.,MH.

RUDY SETYAWAN, SH.

ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

PARJITO, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- PNB	Rp 5.000,00
- Panggilan	Rp 600.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 721.000,00**

Halaman 23 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24